

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. **Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi**
2. **Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini**
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. **Patuhilah etika penulisan karya ilmiah**

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**PERATANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
JURNALIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KUHP
(Studi Kasus: Nomor Putusan 42/Pid.sus/2019/PN Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna melakukan penelitian
dalam rangka penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana.

Oleh:

Nama: Dikka Egisdra

NPM: 10040016056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2020